



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro Perkantoran Marisa Kode Pos 96266

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 000/Pend./351/SPt./VI/2020

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 01 PATILANGGIO KEC. PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
 - bahwa pelaksanaan pendidikan dapat terwujud sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang pada Undang – undang Dasar 1945;
 - bahwa Sekolah Negeri maupun Swasta mendapat perlakuan serta perlindungan dari pemerintah.
 - bahwa berdasarkan pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Izin Operasional SDN 01 Patilanggio Kecamatan Patilanggio di lingkungan Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 01 Patilanggio Nomor : *Y21.2/SDM-01.PTIG/56/IV/2020*.. tanggal 30 April 2020 tentang Permohonan Izin Operasional SDN 01 Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah SDN 01 Patilanggio Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.
- KEDUA : Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dibawah naungan Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 30 April 2020 s.d 30 April 2025 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa

Pada Tanggal : 30 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan



RUDI W.E.DAENUNU, S.Pd, M.Si

Nip. 197108171997021005